

KERJASAMA PEMKO PEKANBARU DAN PLN, ATASI SAMPAH JADI PENCAMPUR ENERGI BATUBARA



Sumber gambar: <https://katadata.co.id/sortatobing/ekonomi-hijau/5fbb88e47a0b1/proyek-sampah-jadi-listrik-dalam-sorotan-kpk>

Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru dan PT PLN (Persero) sudah melakukan kerjasama dalam upaya mengelola sampah menjadi bahan baku jumputan padat untuk *co-firing* PLTU Tenayan Raya.

Bahan baku ini merupakan salah satu bahan yang akan menjadi bahan campuran energi batu bara.

"Kita sudah melakukan perjanjian kerja sama (PKS) bersama PLN untuk mengelola limbah sampah menjadi energi batubara. Alhamdulillah, ini akan menjadi solusi untuk masalah sampah di Pekanbaru," ujar Pj Wali Kota Pekanbaru, Muflihun, Senin (6/6/2022).

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Pekanbaru, Muhammad Jamil mengatakan bahwa sampah yang digunakan diambil langsung dari masyarakat. Saat ini, volume sampah di Pekanbaru mencapai 680 ton per hari.

"Sampah yang digunakan adalah sampah yang biasa kita angkut dari masyarakat. Ini akan diolah menjadi energi pengganti, kemudian dapat dijual kembali. Jadi selain masalah sampah teratasi, juga dapat menjadi pemasukan," jelasnya.

Kerjasama pengelolaan sampah ini sudah ada di beberapa kota di Indonesia, yakni Medan, Pekanbaru, dan Balikpapan. Dari tiga kota ini, baru Pekanbaru yang melakukan penandatanganan MoU dan perjanjian kerja sama atau PKS.

Sumber Berita:

1. <https://pekanbaru.tribunnews.com/2022/06/07/pemko-pekanbaru-dan-pln-tandatangani-mou-pengelolaan-sampah-menjadi-energi-pengganti-batu-bara>, tanggal 7 Juni 2022.

2. <https://www.goriau.com/berita/baca/kerjasama-pemko-pekanbaru-dan-pln-atasi-sampah-jadi-pencampur-energi-batu-bara.html>, tanggal 7 Juni 2022.

Catatan:

Yang dimaksud dengan pengelolaan sampah berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga terdiri atas: pengurangan sampah dan penanganan sampah.

Pengurangan sampah meliputi kegiatan: pembatasan timbulan sampah, daur ulang sampah; dan/atau pemanfaatan kembali sampah. Sedangkan kegiatan penanganan sampah meliputi:

1. pemilahan dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah, dan/atau sifat sampah;
2. pengumpulan dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah terpadu;
3. pengangkutan dalam bentuk membawa sampah dari sumber dan/atau dari tempat penampungan sampah sementara atau dari tempat pengolahan sampah terpadu menuju ke tempat pemrosesan akhir;
4. pengolahan dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah; dan/atau
5. pemrosesan akhir sampah dalam bentuk pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.

Pengolahan dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah dimaksudkan agar sampah dapat diproses lebih lanjut, dimanfaatkan, atau dikembalikan ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.

Lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 diatur bahwa Pengelolaan Sampah Spesifik didasarkan pada dua pendekatan utama yaitu: pengurangan yang mencakup pembatasan, daur ulang dan pemanfaatan kembali, serta penanganan yang meliputi kegiatan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik lahir sebagai peraturan yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008. Di dalamnya diatur bahwa setiap pengelolaan jenis Sampah Spesifik, diupayakan adanya tahap pengurangan atau pun pembatasan, kecuali untuk jenis Sampah yang Timbul Akibat Bencana. Demikian pula untuk tahap pemanfaatan kembali dalam rangka mengurangi beban lingkungan dan efisiensi pendayagunaan sumber daya alam

juga didorong agar dilakukan, namun untuk jenis Sampah yang Mengandung B3 dan/atau Sampah yang Mengandung Limbah B3 perlu dilakukan secara tersendiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengelolaan sampah yang dilakukan oleh Pemko Pekanbaru merupakan sampah yang diambil langsung dari masyarakat yang akan diolah menjadi bahan baku dan nantinya menjadi pencampur energi batubara.